



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Deddy Rizaldi Arwin Gommo
2. Maulana Farras Ilmanhuda
3. Eliadi Hulu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Juni 2020, Pukul 14.19 – 15.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Deddy Rizaldi Arwin Gommo
2. Maulana Farras Ilmanhuda

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.19 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020 dinyatakan dibuka dan sidang dibuka ... terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang datang, yang hadir?

2. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

Yang hadir hari ini ada di sebelah kiri saya, namanya Farras Maulana Ilmanhuda, dia Pemohon II. Dan saya sendiri Deddy Rizaldi Arwin Gommo sebagai Pemohon Pertama. Pemohon Ketiga, hari ini tidak dapat hadir, Yang Mulia, dan memberikan Surat Kuasa substitusi kepada saya yang sudah diterima di Panitera MK, pukul 11.12 WIB hari ini tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, Pemohon III atas nama Eliadi Hulu tidak bisa datang, ya? Tapi ini untuk hari ini saja, ya?

4. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Tidak untuk selanjutnya?

6. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Tidak untuk selanjutnya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Kami sudah menerima Permohonan Para Pemohon ... Saudara-Saudara Pemohon dan sudah diregistrasi di Nomor 40/PUU-

XVIII/2020. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, di Sidang Pendahuluan Pertama ini, Saudara dipersilakan menjelaskan pokok-pokok Permohonan. Mulai dari ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Konstitusional untuk mengajukan Permohonan, terakhir Petitum, ya. Jadi, bukan dibacakan ini, di ... apa ... disampaikan pokok-pokoknya saja.

8. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia. Baik. Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

10. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Silakan, dibacakan untuk ... dengan teman saya, Yang Mulia. Rekan saya yang ada di sebelah, Maulana Farras Ilmanhuda. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Maulana Farras, ya?

12. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

14. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Mohon izin.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Identitas Para Pemohon dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap dan hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Badan hukum publik atau privat, lembaga negara. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut.

Harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab-akibat causal-verband atau kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Pemohon I adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (Bukti P-4) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya Pemohon I memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon I untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang bukan saja akan merugikan hak konstitusional Pemohon, namun juga terhadap berbagai lapisan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon II adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Bukti P-5) yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya Pemohon II memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan kewajiban bagi Pemohon II sebagai mahasiswa hukum untuk mengkritisi dan meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum yang bukan saja akan merugikan hak konstitusional Pemohon, namun juga terhadap berbagai lapisan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan Peserta Kartu Indonesia Sehat (Bukti P-6) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemohon II dan Pemohon III merasakan secara langsung ketidakpastian atas pemuatan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7P/Hum/2020 dalam Perpres

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh pasal yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon.

Melalui kerugian konstitusional Para Pemohon, di sini kami bagi menjadi dua. Yang pertama, kerugian secara aktual. Yang kedua, kerugian secara potensial.

Adapun kerugian secara aktual bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Nomor 210 yang artinya sejak saat itu perpres tersebut telah mengikat dan berlaku secara umum (*erga omnes*), termasuk berlaku dan mengikat Para Pemohon.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dengan Putusan Nomor 7P/HUM/2020, namun presiden tidak patuh terhadap putusan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang secara substansi mengatur hal yang sama, dimana hal ini menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian, serta merugikan Para pemohon ... Pemohon dan seluruh rakyat masyarakat Indonesia.

Bahwa sebab musabab pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung diundangkan kembali oleh presiden adalah karena Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mengatur secara tegas dan jelas pelarangan untuk diundangkan kembali muat ... muatan ayat, pasal, dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon jelaskan dalam poin I, pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung diundangkan oleh presiden melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres tersebut mengikat Para Pemohon. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum baru ... bagi Para Pemohon dan lebih jauh Para Pemohon tidak sempat merasakan manfaat dan putusan Mahkamah Agung tersebut. Padahal sejatinya hukum memberi manfaat yang sebar ... sebesar-besarnya bagi rakyat.

Oleh karena itu, Para Pemohon memenuhi kualifikasi kerugian secara aktual karena Para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berikut, penje ... kerugian ... nomor 2. Kerugian secara potensial. Bahwa keberlakuan pasal dari undang-undang a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, sebab pasal dari

undang-undang a quo tidak menjadi payung hukum yang kuat, sehingga menimbulkan kerugian yang potensial bar ... bagi Para Pemohon apabila Para Pemohon mengajukan per ... permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung dapat dianulir oleh keputusan dan/atau peraturan lain atau setidaknya tidaknya pasal yang telah dibatalkan tersebut diundangkan kembali.

Bahwa berlakunya undang-undang a quo menyebabkan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung bisa diundangkan kembali dalam tempo yang singkat pasca-pembacaan putusan oleh Hakim Mahkamah Agung dan hal tersebut berimplikasi pada pengujian yang bisa diajukan berulang kali terhadap objek yang sama tanpa ada kepastian finalnya.

Bahwa apabila ke depannya Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan, namun dalam tempo yang sangat singkat, pasal atau norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut diundangkan kembali, maka pa ... Para Pemohon terpaksa melakukan pengujian kembali. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon.

Keberlakuan undang-undang a quo yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final, menciptakan ketidakjelasan. Dan oleh karenanya, tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian aktual dan potensial yang dialami oleh Para Pemohon. Aktual karena Para Pemohon tidak mendapatkan manfaat dan kepastian hukum dari berlakunya Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Terbukti dengan diundangkannya kembali muatan pas ... pasal yang terdapat dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara substantif mengatur hal yang sama.

Potensial karena apabila Para Pemohon mengajukan judicial review di Mahkamah Agung dan permohonan dikabulkan, ada kemungkinan muatan pasal atau ayat yang telah dibatalkan tersebut berpeluang untuk diundangkan kembali dalam tempo waktu yang sangat singkat seperti yang dialami Para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.

Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan ternyata menyebabkan ketidakpastian hukum, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon

pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

Selanjutnya, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, bisa dibacakan oleh rekan saya Deddy, monggo.

15. KETUA: SALDI ISRA

Tadi saya mengatakan, "Kalau bisa dijelaskan saja poin-poinnya, bukan dibacakan." Tapi karena Anda bersemangat sekali, enggak enak juga saya melarangnya. Ya, silakan sekarang Alasan-Alasan Permohonan.

16. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Kalau bisa dijelaskan saja. Kalau Mahasiswa itu kan enaknya begitu, ya?

18. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Baik, betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Begitu.

20. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Di sini di Alasan-Alasan Permohonan, kita membagi menjadi tiga bagian, yaitu antara lain tidak dinyatakannya secara tegas bahwa putusan Mahkamah Agung itu bersifat final. Selain itu, peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum dan kualitas profesionalisme putusan hakim.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami juga akan me-highlight satu poin yang menurut kami sangat penting.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan.

22. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Melatarbelakangi gugatan kami ini, permohonan kami. Setidaknya, kami berkesimpulan bahwa presiden telah mencederai marwah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa penggunaan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tempo yang sangat singkat ini, berimplikasi pada perundang-undangan marwah Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Bahwa pun diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Namun, sikap abai dan tidak patuhnya presiden terhadap putusan Mahkamah Agung telah menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat dan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bahwa presiden menggunakan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan kearogansian pemerintah terhadap rakyatnya karena sejatinya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan kepentingan rakyat. Namun, pemerintah melalui presiden abai dalam hal ini.

Bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah diajukan kembali pengujiannya di Mahkamah Agung, Yang Mulia. Hal ini menempatkan Mahkamah Agung dalam posisi dilematis, apabila permohonan dikabulkan, maka akan terbentuk opini dalam masyarakat bahwa pemerintah dan Mahkamah Agung sedang saling mempertahankan eksistensi. Namun, apabila permohonan ditolak, maka Mahkamah Agung tidak patuh pada putusannya yang terdahulu dan menunjukkan ketidakkonsistenan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Bahwa Para Pemohon melihat akar permasalahan dari diundangkannya kembali pasal yang sama oleh presiden adalah tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa berlakunya undang-undang a quo telah menciptakan pemahaman di masyarakat bahwa putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum final yang berimplikasi pada muatan pasal dan/atau peraturan yang telah dibatalkan tersebut bisa diundangkan kembali dan masyarakat pun bisa mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sampai

kapan pun dikarenakan tidak adanya ketentuan putusan Mahkamah Agung bersifat final.

Bahwa berlakunya putusan Mahkamah Agung yang termaktub dalam undang-undang a quo menyebabkan proses peradilan berbelit-belit dan bertele-tele, yang dimana secara tegas bertentangan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Baik, Yang Mulia, kami masuk ke dalam Petitem.

23. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

24. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Saudara Pemohon. Itu banyak sekali muncul tadi ya, tadi kata frasa *mengundangkan kembali*. Saudara sudah baca, ya, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu?

26. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Sudah, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Lalu Perpres Nomor 64 Tahun 2020?

28. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Sudah, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Itu pasalnya sama enggak?

30. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Pasalnya ada perbedaan di situ, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Enggak, yang pertanyaan saya, pasalnya sama atau tidak?

32. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Tidak.

33. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Nah, nanti ini karena Anda Mahasiswa Hukum, nanti jangan terjebak dengan kata-kata sendiri, ya, gitu.

Oke, Saudara-Saudara Para Pemohon, di Sidang Pendahuluan ini tugas kami diberikan undang-undang adalah memberikan nasihat kepada Saudara. Nah, siapa tahu dengan catatan, nasihat, saran kami, nanti Saudara mempertimbangkan jangan-jangan ada yang harus diperbaiki di Permohonan ini. Tapi, kalau misalnya Saudara menganggap walaupun kami memberikan nasihat merasa tidak perlu dengan substansi atau saran-saran kami, juga tidak masalah. Tapi yang penting, kami Majelis Hakim Panel itu memberikan nasihat dengan asumsi itu akan ada perbaikan permohonan kalau Anda merasa diperlukan perbaikan permohonan, ya.

Dengan demikian, sekarang Saudara catat baik-baik, apa yang disarankan oleh Majelis Hakim. Pertama, kita minta kesediaan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Ketua Panel dalam perkara ini Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020.

Saudara Prinsipal, Pemohon. Begini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan ini.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah. Coba dilengkapi, ya, mulai dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian undang-undang mengenai produk peraturan perundangan. Itu dilengkapi di situ, sehingga kemudian Anda sampai pada kesimpulan yang nomor 3 itu bahwa karena permohonan adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang. Tapi sebelumnya, secara hierarkis Anda sebutkan, ya, secara lengkap. Ada beberapa contoh yang bisa Anda pakai di web-nya MK banyak permohonan yang lengkap.

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum. Saudara masing-masing mengatakan Saudara dirugikan konstitusionalitasnya, Saudara urutannya pasal Undang-Undang MK dulu, ya. Apa sih yang diatur mengenai legal standing, kedudukan hukum?

Terus kemudian, ada putusan MK itu dikutip. Kemudian di situ yang paling menonjol adalah ada syarat-syarat untuk bisa mempunyai kedudukan hukum. Syarat-syarat itu dipenuhi enggak oleh Saudara? Semuanya tolong dilengkapi begitu, ya.

Di situ akhirnya ada kesimpulan Saudara punya legal standing. Jadi, bisa Anda ... Saudara sudah menguraikan itu, ada yang sifatnya potensial dan ada yang sifatnya aktual, Saudara mengatakan itu dua-duanya terpenuhi, tapi nanti diuraikan secara lengkap dan lebih runtut, ya.

Kemudian yang Saudara ujikan, itu Pasal 31 ayat (4) yang mengatakan, "Peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Ini kemudian dalam praktik presiden membuat perpres lagi yang sebetulnya substansi sudah dibatalkan, kan begitu, toh?

Sekarang saya katakan, kalau frasa yang Anda minta dalam Petition itu dikabulkan, masih bisa terjadi enggak presiden tetap membuat perpres yang begitu lagi, meskipun sudah Anda tambahkan?

35. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Masih bisa (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih bisa, kan?

37. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Selama batu ujinya (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tetap saja, makanya itu. Sebetulnya dengan frasa yang sekarang itu, sebetulnya itu sudah mengikat, jangan membuat kayak gitu lagi. Mahkamah juga sering mengalami, begitu, ya. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat, malah lebih lengkap begitu. Itu nyatanya pembentuk undang-undang masih kadang-kadang membuat undang-undang yang diubah pasalnya, kata-katanya atau frasanya diubah, tapi sebetulnya substansinya sama saja.

Padahal itu, ya, kalau Anda tadi mengatakan juga di dalam penjelasannya, itu erga omnes, kan? Yang dibatalkan itu normanya, norma ini ada di undang-undang a, sekaligus kalau itu erga omnes, berarti yang ada frasa itu di undang-undang b, undang-undang c, sebetulnya sudah ... semuanya digasak, kan, dinyatakan bertentangan, tapi masih tetap dimengertikan orang atau pembentuk undang-undang. "Lho, ini kan yang digasak di undang-undang a. Norma yang sama di undang-undang b kan belum pernah dibatalkan." Nah, ini pengertian-pengertian itu menjadi ... masih menjadi pengertian umum. Padahal tadi Saudara sudah menguraikan, sehingga Saudara untuk memperkuat Posisinya, Anda harus menguraikan, apa sih erga omnes itu, ya?

Tadi Prof. Saldi menunjukkan pada Anda sebetulnya. Sudah baca belum yang perpres lama? Sudah. Sudah enggak baca yang perpres baru? Sudah. Ada perubahan, enggak? Perubahan frasanya, perubahan apanya, sudah enggak? Kalau sudah, berarti ... lho, itu meskipun itu sudah diubah ... pasalnya juga sudah keempatnya sudah diubah, tapi kan sebetulnya ini erga omnes. Erga omnes itu artinya, norma itu sebetulnya sudah enggak boleh lagi dilakukan. Intinya kan apa? Intinya menurut Anda apa frasa ... yang norma ini? Tidak boleh lagi presiden membuat aturan yang menaikkan iuran BPJS, kan?

39. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu coba Anda uraikan! Jadi apa pun selama ada perpres baru yang meminta menaikkan BPJS sekarang ini, mestinya harus tidak boleh dilakukan lagi. Tapi kalau nanti pada saat yang sudah bergeser, kemampuan ekonomi, kebutuhan yang anu lagi, itu presiden boleh, misalnya gitu, nanti diuraikan Anda di situ. Tapi tidak boleh, sekarang dibatalkan, kok dengan cepat kondisinya belum berubah, sudah naikan lagi, itu diuraikan di situ, ya, kalau mau menguji ini.

Tapi sebetulnya, Saudara juga mengajukan judicial review di Mahkamah Agung lagi enggak mengenai perpres itu?

41. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi, niatnya kita akan majukan ke Mahkamah Agung, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu. Ya, kalau kebiasaannya, judicial review MK itu kemudian muncul kembali, orang itu mengajukan ke lembaga yang sama. Tapi saya tidak menyarankan Anda judicial review ke sana lagi, lho ya. Enggak boleh saya menyarankan Anda untuk melakukan judicial review lagi, itu tergantung Anda, terserah Anda, ya. Karena kalau itu di sana, malah lebih langsung itu.

Ya tapi Saudara saya katakan tadi, sebetulnya ini adalah tatarannya bukan kelemahan atau ... Saudara kan begini, mengatakan, "Pasal 31 ayat (4) itu bertentangan pasal ... dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Itu penjelasan mengenai di mana letak pertentangannya itu yang Anda belum menguraikan secara tajam, ya, kan? Sekarang Anda, misalnya, itu setelah frasa itu ... tadi frasa yang ada dalam Petikum Saudara itu dikabulkan oleh Mahkamah, pertanyaan saya tadi, apakah masih mungkin presiden membuat ... menggunakan kayak begitu lagi, norma yang kayak gitu lagi? Masih, kan? Berarti kalau begitu, masih tetap bertentangan dengan Pasal 28 yang tidak menjamin kepastian hukum.

43. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Akan akan ada ini lagi, Yang Mulia, gugatan yang baru lagi terhadap perpres yang baru dikeluarkan lagi karena tidak memiliki kekuatan hukum yang final.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Makanya itu, makanya itu kan, Saudara kan mengujinya dengan Pasal 28D ayat (1). Lah, Pasal 28D itu Anda mengatakan di situ yang lebih ditonjolkan adalah tidak menciptakan adanya kepastian hukum. Lah sekarang waktu saya tanya, kalau frasa ini dikabulkan, masih mungkin enggak presiden buat perpres yang kayak begitu lagi? Mungkin, kan? Berarti kan kepastian hukum kan anu ... berarti kalau begitu, menunjukkan pada kita, tatarannya adalah tataran pada implementasi. Coba diuraikan betul, di mana sih pertentangannya dengan Pasal 28D ini? Ada argumentasi ... konstruksi argumentasi yang meyakinkan kita supaya kalau ini dikabulkan dengan menggunakan frasa ini, tidak memunculkan lagi penafsiran yang macam-macam, tapi memberikan kepastian hukum. Itu aja, ya.

Itu, Prof. Terima kasih, Prof.

45. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Kemudian Bapak Manahan, dipersilakan!

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi sebagai Ketua Panel.

Saya akan menyinggung dulu kembali tentang penulisan undang-undang, ya. Yang dikuatkan di sini adalah Undang-Undang Mahkamah Agung itu Nomor 5 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Coba dilihat dulu, ya!

Seingat saya sudah ada perubahan yang ketiga, itu juga harus dicantumkan, ya! Walaupun norma yang Anda uji ini original-nya memang di Undang-Undang Nomor 14, tapi secara penulisan, undang-undang harus disebut seluruhnya agar penulisan tentang peraturan perundang-undangan dipenuhi dalam Permohonan Saudara ini. Jadi menyangkut mengenai hal, ya, kemudian nanti di kontennya di Permohonan itu juga nanti dilihat dalam penulisan Undang-Undang Mahkamah Agung itu.

Kemudian yang kedua, tadi di dalam membacakan putusan Mahkamah Agung, tadi itu disebut Nomor 7, ya?

47. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

49. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi di sini kita masih Nomor 24?

51. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Di Permohonan kami ada kesalahan penulisan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, jadi nanti di sana ditegaskan, ya?

53. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena tidak ada tadi pemberitahuan ada koreksi, ya kan. Namun dalam pembacaannya tadi itu menyebut Nomor 7/P.PTS/III/2020, ya, begitu tadi yang dibacakan oleh Saudara?

55. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan salah baca atau memang di sini yang salah tulis?

57. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Salah tulis. Siap.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Salah tulis di kami ini, ya? Oke.

59. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum, tadi ada dua, ya, dua di sini yang Saudara kemukakan, tapi ini dua-duanya kewenangan yang ada ... apa namanya ... kerugian konstitusional itu adalah karena adanya tadi kedudukan Pemohon I itu warga negara, mahasiswa begitu, ya? Sedangkan Pemohon II, III tadi ada sebagai pemilik kartu sehat apa namanya?

61. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

KIS.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

KIS, ya?

63. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Siap.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini, ini harus dielaborasi lagi lebih mendalam, ya, terutama itu yang Pemohon I, dia selaku mahasiswa, dia bagaimana menguraikan bahwa dia ada punya legal standing terhadap norma ini. Itu satu. Tapi kalau yang punya kartu ... apa namanya ... KIS itu Kartu Indonesia Sehat, ya? Betul, ya?

65. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini coba nanti dielaborasi juga itu karena bagaimana dia mengatakan ada kerugian konstitusionalnya, apakah cukup dari itu saja tadi, adanya ketidakpastian hukum itu atau mungkin dari yang lain, ya.

Nah, kemudian, menyangkut tadi, ya, sudah disinggung oleh Ketua Panel dan juga Yang Mulia Prof Arief, ini harus ditegaskan, ya, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, itu yang orisinalnya, itu yang pertama.

Kemudian keluar Perpres Nomor 75 Tahun 2019, itulah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Baru kemudian terbit yang baru, yaitu Nomor 64 ... Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Ini perlu diuraikan, ya, sesuai dengan tadi, kontennya apa itu? Perpres Nomor 82 apa, ya, apakah persis sama atau tidak, ya? Itu perlu nanti.

Terus kemudian, itu pengaturan yang Anda hubungkan dengan norma Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana pasal dari perpres itu? Itu kan perlu diuraikan di sini agar kita mengerti bahwa itu norma yang Saudara katakan di perpres itu samakah atau berbeda kontennya dengan apa yang Saudara permasalahan.

Nah, kemudian penulisan di halaman 6 juga, ya, paling atas itu. Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 itu masih kurang lengkap itu, ya, paling atas di halaman 6.

Nah, selanjutnya, di dalam Anda menguraikan tadi itu alasan-alasan permohonan, ya, bersifat final itu, ada hubungannya tadi itu apakah ada hubungannya dengan teori erga omnes tadi itu sudah tadi dimohonkan agar Saudara menjelaskan apa sih pengertiannya erga omnes itu menurut Pemohon? Itu juga perlu diuraikan lebih lanjut.

Kemudian, mengenai *mencederai marwah Mahkamah Agung*, ini juga hati-hati kalau menyebut *mencederai* itu bagaimana? Ukurannya di mana, ya? Karena tadi sudah diuji oleh Prof. Arief kalau ... dibuat lagi peraturan yang ... dengan nomor perpres yang baru dengan mungkin berbeda ininya, kontennya atau pasalnya bukan itu, normanya pun bukan itu, misalnya seperti itu. Atau hampir sama, begitu, ya. Nah, ini juga sangat kental hubungannya dengan ... apa ... dengan pelaksanaannya. Jadi, penerapan daripada norma ini sendiri, itu supaya ini, apakah ini juga kita tidak langsung sekarang mengatakan itu adalah hanya sekadar penerapan norma atau tidak. Nah, itu harus Anda jelaskan lebih lanjut.

Nah, kemudian di dalam Petitum, saya melihat tadi seperti tidak ada *ex aequo et bono*, rupanya dibalik, ya? Dibalik, ya, jadi Petitumnya oke. Hanya saya mau menegaskan di sini yang Saudara mau ditafsirkan berarti penambahan, ya? Penambahan norma dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali. Coba pikir-pikir kira-kira ini sudah memenuhi apa yang Saudara maksud agar tidak ada lagi upaya untuk membuat peraturan yang baru, ya, yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kan itu tadi yang konteks dari putusan Mahkamah Agung, kan begitu kan? Ya, itu terhadap peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dalam hal ini undang-undang. Nah, itu coba nanti dikonstruksikan lagi, ya, Petitum Nomor 2 itu.

Kalau secara formalnya, sudah benar ini, ya. Tidak dimaknai, ya. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai," itu sudah.

Baik, barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

67. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Saudara Pemohon, sudah banyak, ya, catatan dari panel.

Nah, ini beberapa tambahan yang mungkin bisa melengkapi perbaikan Saudara. Pertama. Soal Kewenangan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief.

Ini soal Legal Standing, itu kan di Pasal 51 itu pertama itu kan soal perorangan Warga Negara Indonesia, ya. Nah, coba Anda lihat di situ disebut, "Perorangan Warga Negara Indonesia," tapi di Pemohon I misalnya ketika menjelaskan ... apa namanya ... legal standing menjelaskan diri sendiri, tiba-tiba melibatkan orang lain. "Namun juga terhadap berbagai lapisan masyarakat Negara Republik Indonesia."

Nah, Anda kan tidak bisa klaim begitu karena Anda kan tidak punya kuasa dari lapisan masyarakat yang lain, kan? Hati-hati yang begitu! Jangan membawa orang lain, padahal kalau orang datang ke pengadilan, yang harus dia buktikan dia datang itu memiliki legal standing atau tidak. Nah, jangan bawa-bawa orang lain, kecuali ada kuasanya kepada Saudara yang hadir di sini. Makanya itu poin 6, poin 7 menyebut seperti itu. Cukup menjelaskan diri sendiri saja yang jadi Pemohon. Nah, itu satu.

Yang kedua, yang perlu juga Saudara pikirkan, tidak cukup menjelaskan Saudara sebagai mahasiswa saja, tetapi yang relevan untuk menjelaskan kita sebagai warga negara itu dengan pokok soal yang Anda persoalkan itu, apa? Misalnya, Anda menjelaskan saya ini pembayar ... apa namanya ... iuran BPJS, misalnya, seperti yang disebutkan di Pemohon II itu, Pemohon II dan Pemohon III itu, ada Kartu Indonesia Sehat. Itu Pemohon II Anda bayar berapa sih?

68. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Saya kelas 1, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA

Kelas 1, ya?

70. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Ya.

71. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, pertanyaan saya kalau bayar berapa itu berapa apanya?

72. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Kalau yang berlaku Perpres Tahun 2018 itu, saya bayarnya Rp80.000,00.

73. KETUA: SALDI ISRA

Per tahun?

74. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Per bulan.

75. KETUA: SALDI ISRA

Per bulan, oke. Nah, yang maksud saya, itu kan di samping menjelaskan, itu disebutkan juga membayarnya sekian, gitu, ya? Nah, itu menjadi penting supaya ... apa namanya ... untuk memperkuat apa namanya ... posisi argumentasi perorangan warga negara. Itu satu.

Yang kedua. Itu kan baru soal subjek siapa yang bisa mengajukan permohonan. Nah, kemudian yang harus juga dijelaskan kerugian konstitusional yang mana? Jadi, harus ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan norma yang dipersoalkan itu. Nah, itu maksudnya, Saudara jelaskan karena ini kan eksplisit disebut harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Saudara sebut, kira-kira hak konstitusional warga negara mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang merasa Anda dirugikan? Karena ini yang belum tersebut di sini, kepastian hukum misalnya.

Oke, kalau Anda mau memakai kepastian hukum, tapi kepastian hukum yang bagaimana dengan kejadian ini? Itu harus dijelaskan. Karena apa? Karena saya mengecek, ya, di ... menjelaskan kerugian konstitusional itu ... apa namanya ... tidak menyebutkan kira-kira pasal mana yang dijadikan alas hak konstitusional yang dirugikan itu. Jadi, Anda lihat hak-hak konstitusional yang ada dikaitkan dengan pasal-pasalnya itu. Nah, itu yang belum apa ... disebutkan.

Itu yang berkaitan dengan Legal Standing. Karena begini, kalau soal subjek tidak klir, maka kita tidak akan masuk kepada soal kerugian konstitusional itu. Nah, ini kumulatif. Jadi menjelaskan subjek, menjelaskan kerugian hak konstitusional itu, itu harus klir. Kalau ini tidak terpenuhi, maka kemudian Permohonan ini, itu tidak akan

diteruskan oleh Mahkamah, masuk ke Pokok Permohonan. Jadi, posisi Legal Standing itu adalah kunci untuk membuka masuk ke Pokok Permohonan. Oleh karena itu, harus kuat di sini menjelaskannya. Soal tidak hanya dengan menyebutkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, tapi harus diuraikan secara klir. Nah, itu.

Nah, yang terakhir di ... apa ... di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Tadi Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Manahan sudah mengatakan, "Yang harus dijelaskan itu adalah mengapa berlakunya Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung itu bertentangan dengan pasal atau pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian." Misalnya Anda menjadikan dasar pengujian ini Pasal 28D ayat (1), kan? Harus dijelaskan mengapa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, argumentasi itulah nanti yang akan dinilai oleh Mahkamah. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan Pasal 28D ayat (1) atau mungkin ada pasal lain, tapi harus dijelaskan, mengapa dia bertentangan? Nah, di sini akademiknya Permohonan ini. Itu artinya, setelah Anda jelaskan mengapa bertentangan, kalau mau dimasukkan sedikit bukti konkret, itu tidak ada masalah, fakta-fakta empirik. Tapi yang paling penting itu adalah bangunan argumentasi yang menjelaskan, mengapa Pasal 31 ayat (4) itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam Konstitusi yang dijadikan dasar pengujian?

Nah, oleh karena itu, Anda harus pikirkan betul, mencederai marwah Mahkamah Agung, "Presiden mencederai marwah Mahkamah Agung". Apa kaitannya misalnya dengan Pasal 28D ayat (1) itu?

Jadi, kalau orang menjelaskan alasan mengajukan permohonan yang disebut dengan fundamentum petendi itu, itu harus ada kaitannya dengan rasa pengujian. Ini kan kalau masuk ... apa ... menjelaskan Mahkamah Agung kan, perginya ke Pasal 24 dasar konstitusionalnya.

Nah, jadi harus hati-hati mencarikan ... terutama ini, "Presiden telah mencederai marwah Mahkamah Agung Republik Indonesia." Kita tidak menolak kalau ada argumentasi seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengaitkan pokok itu dengan dasar pengujian di Konstitusi itu? Nah, kalau saya tanya misalnya, apa kaitannya ini dengan Pasal 28D ayat (1)? Nah, itu yang seperti itu yang harus klir, apalagi ini dijadikan subtitle besar sendirinya, ya.

Nah terakhir, coba Anda lihat-lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin agak mirip-mirip soal ini. Misalnya, dulu pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang pemohonnya minta ada pasal dalam Undang-Undang MK ini, supaya ini karena sering terjadi begini, begini di DPR, pasalnya ini dimaknai begini, coba Anda lihat, bagaimana dulu Mahkamah Konstitusi bersikap yang soal-soal begitu?

Ini ... ini karena Mahasiswa harusnya bacaannya menjadi lebih ... apa ... menjadi lebih luas. Jangan-jangan ini tugas kuliah, ya? Enggak, ya?

76. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Tidak, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kalau ya pun, ndak apa-apa. Tapi kan harus ... harus ... apa ... harus tergambar agak lebih bagus di situ.

Nah, itu ya beberapa hal yang bisa ... apa ... disampaikan dan semuanya nanti terpulang kepada Saudara untuk ... apa ... untuk apakah menerima saran atau tidak. Ada yang mau disampaikan?

78. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Tidak, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA

Satu lagi? Cukup?

80. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Saya ingin menyampaikan sedikit saja, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA

Apa itu?

82. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Mengenai hal ini, saya ini masih ambigu. Ketika Presiden itu telah menggunakannya (...)

83. KETUA: SALDI ISRA

Itu ... itu, ndak boleh Anda perdebatkan dengan kami itu.

84. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Nanti kita debat akademik jadi susah ini, itu ... itu Anda jelaskan lah itu di dalam (...)

86. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Siap, siap.

87. KETUA: SALDI ISRA

Di dalam Permohonan, ya. Jangan Anda libatkan pula ke permasalahan ... persoalan Anda itu dilibatkan pula kami, kami ini harus orang yang netral melihat persoalan ini, ya.

88. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Siap.

89. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada lagi yang lain? Cukup?

90. PEMOHON: MAULANA FARRAS ILMANHUDA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

91. KETUA: SALDI ISRA

Cukup.

Nah, tadi kami setelah memberikan beberapa catatan terpulang kepada Saudara untuk memperbaikinya kalau merasa perlu diperbaiki, kalau tidak, ya, terserah. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan dan paling lama perbaikan itu diserahkan pada Senin, 6 Juli 2020, pukul 14.00 WIB ya, itu batas akhir menyerahkan perbaikan, Senin, 6 Juli 2020, ya. Itu batas akhir menyerahkan perbaikan, Senin 6 Juli 2020, pukul 14.00 WIB, artinya tidak oleh lewat dari batas waktu itu. Kalau lewat, kami akan gunakan ini sebagai Permohonan final dan ini akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, oleh karena itu, menjelang itu perbaikan bisa dimasukkan, itu batas paling lambat, ya.

Oke. Klir, ya?

92. PEMOHON: DEDDY RIZALDI ARWIN GOMMO

Klir, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA

Dengan begitu, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.07 WIB

Jakarta, 22 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.